



PUTUSAN

Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD YUSUF Alias MOCH. YUSUF ;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 26 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Delta Sari Baru Delta Marina No. 86
Rt.018 Rw.006 Peneleh, Ngugas, Waru,
Sidoarjo atau Jalan Embong Malang No.
71E Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
 4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 18 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 19 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF selaku Direktur/Direktur Utama PT. Sinar Bacan Khatulistiwa yang diangkat berdasarkan Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 06 tanggal 22 September 2015 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur atau di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan atau yang membantu melakukan dengan M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dan DONY YULIANTO, SE (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) dengan sengaja telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD YUSUF selaku Direktur/Direktur Utama PT. Sinar Bacan Khatulistiwa yang diangkat berdasarkan Akte

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 06 tanggal 22 September 2015 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, kemudian Terdakwa MOCHAMAD YUSUF diangkat kembali menjadi Komisaris PT. Sinar Bacan Khatulistiwa berdasarkan Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 12 tanggal 26 November 2018 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.

- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA didirikan pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya yang beralamat di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur.

- Pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA berdasarkan SPT Tahunan PPh badan Tahun 2018 adalah:

- Direktur Utama : M. SUEB, NPWP: 73.871.488.0-607.000
- Direktur : HANDOKO ARIP, NPWP: 83.041.075.9-611.000
- Komisaris : MOCHAMAD YUSUF, NPWP: 25.458.000.4-643.000

- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP: 31.247.953.8-607.000 memenuhi persyaratan NPWP dan SP PKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) sebagai berikut:

- Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 15 November 2010 (register: 501473997) dengan NPWP: 31.247.953.8-607;
- Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai Surat Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015;

- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA bergerak dalam bidang Perdagangan, jasa, pembangunan, industri, pertambangan, pertanian dan pengangkutan berdasarkan AD/ART Pasal 3 ayat (1) AD/ART Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya tanggal 14 Oktober 2010;

- Bahwa kewajiban PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan dan menyetorkan atas

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penyerahan barang/jasa selama satu masa pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dimana PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA terdaftar sebagai wajib pajak.

- Bahwa dalam proses pembuatan pelaporan SPT Masa PPN kewajiban perpajakan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, saksi M. SUEB selaku Direktur Utama dan Terdakwa MOCHAMAD YUSUF selaku Komisaris meminta bantuan saksi DONY YULIANTO, S.E. untuk mencari ketersediaan Faktur Pajak *tidak berdasarkan transaksi sebenarnya* (TBTS) yang akan digunakan untuk mengurangi PPN yang harus dibayar oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Selanjutnya saksi DONY YULIANTO, S.E. bersama-sama dengan saksi M. SUEB melakukan pembelian Faktur Pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH yang disepakati adalah 30%-40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak TBTS. Adapun pembayaran Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH dilakukan dengan cara transfer melalui rekening bank atas nama M. SUEB ke rekening bank atas nama saksi DONY YULIANTO, S.E. Kemudian saksi DONY YULIANTO, S.E. melakukan transfer ke rekening bank atas nama pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH setelah dipotong *fee* oleh saksi DONY YULIANTO, S.E.
- Selanjutnya setelah mendapatkan faktur pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH tersebut, saksi DONY YULIANTO, S.E. bersama-sama dengan saksi M. SUEB atas sepengetahuan Terdakwa MOCHAMAD YUSUF kembali melakukan pembelian faktur pajak TBTS dari saksi DENNY TRICAKSONO WARDANA (*telah diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 31 Agustus 2022*) selaku penerbit faktur pajak yang *tidak berdasarkan transaksi sebenarnya*) yang diterbitkan oleh PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dengan harga sekitar 40 % dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut.

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur Pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA tersebut oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA selanjutnya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di masa Januari 2018 s.d Juni 2019 yang disusun oleh saksi DONY YULIANTO, S.E. dan ditandatangani oleh saksi M. SUEB dengan sepengetahuan MOCHAMAD YUSUF. Kemudian SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA masa Januari 2018 s.d Juni 2019 dilaporkan oleh saksi DONY YULIANTO, S.E. kepada KPP Pratama Surabaya Tegalsari dengan rincian sebagai berikut

a. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ALAM PUTRA MAHKOTA** NPWP: 84.157.050.0-023.000.000:

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041820968987	28-MAY-18	134.454.545
	Jumlah		134.454.545

b. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT BIMA BUMI MANDIRI** NPWP: 85.769.363.4-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100051876870334	26-OCT-18	182,000,000
2.	0100051876870332	10-OCT-18	133,263,636
3.	0100051876870371	28-DEC-18	130,909,091
4.	0100051876870367	05-DEC-18	109,318,182
5.	0100051876870369	16-DEC-18	105,113,636
6.	0100051876870370	22-DEC-18	104,727,273
7.	0100051876870368	10-DEC-18	87,454,545
8.	0100051876870348	15-NOV-18	55,890,909

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.	0100051876870333	13-OCT-18	47,663,636
	Jumlah		956.340.908

c. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ERA SUMBER ANUGRAH** NPWP: '73.465.505.3-008.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041803135451	16-JUN-18	182.000.000
2.	0100041803135431	02-JUN-18	95.963.636
3.	0100051803609011	31-JUL-18	150.545.454
4.	0100051803609012	31-JUL-18	101.200.000
	Jumlah		529.709.090

d. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA** NPWP: '86.022.824.6-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100021983759367	23-JAN-19	125,090,909
2.	0100021983759366	10-JAN-19	123,636,364
3.	0100021983759365	16-JAN-19	63,327,273
4.	0100021983759364	03-JAN-19	63,272,727
	Jumlah		375.327.273

e. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT KARISMA CAHAYA ENERGI** NPWP: '86.257.664.2-436.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041958373531	17-MAY-19	253,636,364
2.	0100041911993612	02-MAY-19	211,363,636
3.	0100031930045081	09-MAR-19	172,418,182
4.	0100031930045082	17-MAR-19	154,400,000
5.	0100031930045008	20-FEB-19	108,178,000
6.	0100031930045007	10-FEB-19	105,630,000
7.	0100031992508115	25-APR-19	102,272,727
8.	0100031992508116	28-APR-19	81,363,636
9.	0100031930045006	05-FEB-19	63,378,000
10.	0100041958373530	20-MAY-19	39,736,364
11.	0100031930045080	06-MAR-19	36,381,818
12.	0100031992508111	20-APR-19	26,850,000
	Jumlah		1.355.608.727

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



f. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT PUSPA INDAH KARYA** NPWP: '86.687.458.9-421.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041907283019	12-JUN-19	58,297,500
2.	0100041907283020	25-JUN-19	11,659,500
Jumlah			69.957.000

- Bahwa tujuan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA melaporkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dalam laporan SPT Masa PPN di masa Januari 2018 s.d Juni 2019 adalah untuk mengurangi / memperkecil Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya disetor ke Kas Negara, Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan adalah merupakan selisih pajak keluaran dan pajak masukan.
- Bahwa faktur-faktur Pajak masukan yang diterbitkan PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA adalah faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (fiktif) yang diperoleh dari pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH dan Saksi DENNY TRICAKSONO WARDANA.
- Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA, dan telah dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dalam SPT Masa PPN masa Januari 2018 s.d Juni 2019 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.365.506.634 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Nilai Total Faktur Pajak TBTS yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s,d Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



No	Penerbit	NPWP	PPN (Rp)
	Tahun 2018		
1	PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0-023.000	134.454.545
2	PT. BIMA BUMI MANDIRI	85.769.363.4-435.000	900.449.999
3	PT. ERA SUMBER ANUGRAH	73.435.505.3-008.000	529.709.090
	Sub Jumlah		1.564.613.634
	Tahun 2019		
1	PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	86.022.824.6-435.000	375.327.273
2	PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	86.257.664.2-436.000	1.355.608.727
3	PT. PUSPA INDAH KARYA	86.687.458.9-421.000	69.957.000
	Sub Jumlah		1.800.893.000
	Jumlah		3.365.506.634

Pengkreditan Faktur Pajak TBTS sesuai perubahan akta perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018 (Rp)	Nov 2018 s.d Mei 2019 (Rp)	Juni 2019 (Rp)	Jumlah (Rp)
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	134.454.545	-	-	134.454.545
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.727	362.927.272	-	900.449.999
PT. ERA SUMBER ANUGRAH	529.709.000	-	-	529.709.090
PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	-	375.327.273	-	375.327.273
PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	-	1.355.608.727	-	1.355.608.727
PT. PUSPA INDAH KARYA	-	-	69.957.000	69.957.000
Jumlah	1.201.686.362	2.093.863.272	69.957.000	3.365.506.634

- Bahwa atas pelaporan perpajakan SPT Masa PPN Bulan Januari 2018 s.d Juni 2019 oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA telah dilakukan klarifikasi oleh Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari berdasarkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 573/WPJ.11/KP.02/2020 tanggal 14-01-2020
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5242/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5246/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5247/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5248/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5250/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5244/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari, Terdakwa MOCHAMAD YUSUF dan saksi DONY YULIANTO tidak melakukan pembetulan SPT masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan AHLI PERATURAN PERPAJAKAN dan AHLI PENGHITUNG KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA, ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM., menyatakan jumlah kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yakni menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak tidak sah yang dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT. Masa PPN, sesuai proporsi dikurangi nilai Kerugian Negara yang telah vonis sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA membeli Faktur Pajak TBTS melalui perantara yaitu DENNY TRICAKSONO WARDANA senilai 45% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur dengan penerbit **PT.**

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.

- Bahwa Proporsi Kerugian pada pendapatan negara terkait pidana menggunakan Faktur Pajak TBTS yang dilakukan melalui PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah **100% nilai PPN - 45% nilai PPN = 55% nilai PPN** dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018		Nov 2018 s.d Mei 2019		Juni 2019		Jumlah
	Rp		Rp		Rp		
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	134.454.545	-	-	-	-	-	134.454.545
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.727	-	362.927.272	-	-	-	900.449.999
PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	-	-	375.327.273	-	-	-	375.327.273
PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	-	-	1.355.608.727	-	-	-	1.355.608.727
PT. PUSPA INDAH KARYA	-	-	-	-	69.957.000	-	69.957.000
Sub Jumlah	671.977.272	100	2.093.863.272	100	69.957.000	100	2.835.797.54
	2	%	2	%	0	%	4
Proporsi KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	369.587.500	55%	1.151.624.800	55%	38.476.350	55%	1.559.688.650
PT. ERA SUMBER ANUGRAH	529.709.090	-	-	-	-	-	529.709.090
Jumlah KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	899.296.590	-	1.151.624.800	-	38.476.350	-	2.089.397.740

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Manfaat yang diterima MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Sedangkan manfaat yang diterima oleh DONY YULIANTO, SE adalah sebesar fee yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH

Rincian penghitungan adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan saham

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018	Nov 2018 s.d Mei 2019	Juni 2019
MOCH. YUSUF	90 %	70 %	70 %
M. SUEB	10 %	30 %	30 %

Keterangan:

- Masa Januari 2018 s.d Oktober 2018
Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 70 % ditambah saham ITA ZULFIA sebesar 20 % karena ITA ZULFIA adalah pengurus pasif dan merupakan istri MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF.
- Masa November 2018 s.d Mei 2019.
Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HANDOKO ARIF sebesar 10 % karena HANDOKO ARIF adalah pengurus pasif.
- Masa Juni 2019
Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HERU ISMONO sebesar 10 % karena HERU ISMONO adalah pengurus pasif.

2. Proporsi

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018	Nov 2018 s.d Mei 2019	Juni 2019		Jumlah
	Rp	Rp	Rp		

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Proporsi KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	369.587.500	55%	1.151.624.800	55%	38.476.350	55%	1.559.688.650
MOCH. YUSUF	332.628.850	90%	806.137.360	70%	26.933.445	70%	1.165.699.554
M. SUEB	36.958.750	10%	345.487.440	30%	11.542.905	30%	393.989.095

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH yang dikreditkan di tahun 2018.

Penghitungan manfaat yang diperoleh DONY YULIANTO, SE adalah berdasarkan fee yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH (nilai Faktur Pajak TBTS Rp 529.709.090), yaitu:

- Nilai transfer dari M. SUEB ke DONY YULIANTO, S.E Rp 174.586.363
 - Nilai transfer dari DONY YULIANTO, S.E ke PT. ERA SUMBER ANUGRAH Rp 166.298.182
- | | |
|---------------|--------------|
| Fee Perantara | Rp 8.288.181 |
|---------------|--------------|

- Proporsi Kerugian Negara masing-masing tersangka untuk Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH adalah :

- **DONY YULIANTO, S.E**
 $\text{Rp. 8.288.181} \times 100\% = 4,75\%$
 Rp. 174.586.363
 $4,75\% \times \text{Rp. 529.709.000} = \text{Rp 25.147.009}$
- **MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF (saham 90%)**
 $90\% \times (100\% - 4,75\%) = 85,73\%$
 $85,73\% \times \text{Rp. 529.709.090} = \text{Rp 454.105.873}$

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



- **M. SUEB alias MOCH. SOE'EP(saham**

10%)

$10\% \times (100\% - 4,75\%) = 9,53 \%$ Rp 50.456.208

$9,53\% \times \text{Rp. } 529.709.090 =$

- Berdasar tabel penghitungan di atas maka jumlah Kerugian pendapatan Negara yang telah terbagi secara proporsional dan harus terbayarkan adalah sebagai berikut:

1. MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 1.619.805.428,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
2. M. SUEB alias MOCH. SOE'EP harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 444.445.303,- (empat ratus juta empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima tiga ratus tiga rupiah)
3. DONY YULIANTO, SE harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 25.147.009,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF selaku Direktur/Direktur Utama PT. Sinar Bacan Khatulistiwa bersama M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dan DONY YULIANTO, SE yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) , yaitu faktur pajak yang diterbitkan oleh PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; dan PT ERA SUMBER ANUGRAH sebagai penerbit Faktur Pajak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam FP TBTS yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s.d Juni 2019, berdasarkan Proporsi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 1.619.805.428,-

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF selaku Direktur/Direktur Utama PT. Sinar Bacan Khatulistiwa yang diangkat berdasarkan Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 06 tanggal 22 September 2015 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur atau di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan,**

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengajurkan atau yang membantu melakukan dengan M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dan DONY YULIANTO, SE (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD YUSUF selaku Direktur/Direktur Utama PT. Sinar Bacan Khatulistiwa yang diangkat berdasarkan Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 06 tanggal 22 September 2015 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, kemudian Terdakwa MOCHAMAD YUSUF diangkat kembali menjadi Komisaris PT. Sinar Bacan Khatulistiwa berdasarkan Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 12 tanggal 26 November 2018 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA didirikan pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya yang beralamat di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur.
- Pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA berdasarkan SPT Tahunan PPh badan Tahun 2018 adalah:
 - Direktur Utama : M. SUEB, NPWP: 73.871.488.0-607.000
 - Direktur : HANDOKO ARIP, NPWP: 83.041.075.9-611.000
 - Komisaris : MOCHAMAD YUSUF, NPWP: 25.458.000.4-643.000
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP: 31.247.953.8-607.000 memenuhi persyaratan NPWP dan SP PKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) sebagai berikut:

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 15 November 2010 (register: 501473997) dengan NPWP: 31.247.953.8-607;
- Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai Surat Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA bergerak dalam bidang Perdagangan, jasa, pembangunan, industri, pertambangan, pertanian dan pengangkutan berdasarkan AD/ART Pasal 3 ayat (1) AD/ART Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya tanggal 14 Oktober 2010;
- Bahwa kewajiban PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan dan menyetorkan atas transaksi penyerahan barang/jasa selama satu masa pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dimana PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA terdaftar sebagai wajib pajak.
- Bahwa dalam proses pembuatan pelaporan SPT Masa PPN kewajiban perpajakan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, saksi M. SUEB selaku Direktur Utama dan Terdakwa MOCHAMAD YUSUF selaku Komisaris meminta bantuan saksi DONY YULIANTO, S.E. untuk mencari ketersediaan Faktur Pajak *tidak berdasarkan transaksi sebenarnya* (TBTS) yang akan digunakan untuk mengurangi PPN yang harus dibayar oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Selanjutnya saksi DONY YULIANTO, S.E. besama-sama dengan saksi M. SUEB melakukan pembelian Faktur Pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH yang disepakati adalah 30%-40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak TBTS. Adapun pembayaran Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH dilakukan dengan cara transfer melalui rekening bank atas nama M. SUEB ke rekening bank atas nama saksi DONY YULIANTO, S.E. Kemudian saksi DONY YULIANTO, S.E. melakukan transfer ke rekening bank atas nama pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH setelah dipotong fee oleh saksi DONY YULIANTO, S.E.

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah mendapatkan faktur pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH tersebut, saksi DONY YULIANTO, S.E. besama-sama dengan saksi M. SUEB atas sepengetahuan Terdakwa MOCHAMAD YUSUF kembali melakukan pembelian faktur pajak TBTS dari saksi DENNY TRICAKSONO WARDANA (telah diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 31 Agustus 2022) selaku penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya) yang diterbitkan oleh PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dengan harga sekitar 40 % dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut.
- Bahwa Faktur Pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA tersebut oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA selanjutnya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di masa Januari 2018 s.d Juni 2019 yang disusun oleh saksi DONY YULIANTO, S.E. dan ditandatangani oleh saksi M. SUEB dengan sepengetahuan MOCHAMAD YUSUF. Kemudian SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA masa Januari 2018 s.d Juni 2019 dilaporkan oleh saksi DONY YULIANTO, S.E. kepada KPP Pratama Surabaya Tegalsari dengan rincian sebagai berikut

- a. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ALAM PUTRA MAHKOTA** NPWP: 84.157.050.0-023.000.000:

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041820968987	28-MAY-18	134.454.545
	Jumlah		134.454.545

- b. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT BIMA BUMI MANDIRI** NPWP: 85.769.363.4-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
----	--------------------	------------	--------------

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



1.	0100051876870334	26-OCT-18	182,000,000
2.	0100051876870332	10-OCT-18	133,263,36
3.	0100051876870371	28-DEC-18	130,909,091
4.	0100051876870367	05-DEC-18	109,318,182
5.	0100051876870369	16-DEC-18	105,113,636
6.	0100051876870370	22-DEC-18	104,727,273
7.	0100051876870368	10-DEC-18	87,454,545
8.	0100051876870348	15-NOV-18	55,890,909
9.	0100051876870333	13-OCT-18	47,663,636
Jumlah			956.340.908

c. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ERA SUMBER ANUGRAH** NPWP: '73.465.505.3-008.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041803135451	16-JUN-18	182.000.000
2.	0100041803135431	02-JUN-18	95.963.636
3.	0100051803609011	31-JUL-18	150.545.454
4.	0100051803609012	31-JUL-18	101.200.000
Jumlah			529.709.090

d. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA** NPWP: '86.022.824.6-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	010002198375936 7	23-JAN-19	125,090,9 09
2.	010002198375936 6	10-JAN-19	123,636,3 64
3.	010002198375936 5	16-JAN-19	63,327,2 73
4.	010002198375936 4	03-JAN-19	63,272,727
Jumlah			375.327.273

e. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT KARISMA CAHAYA ENERGI** NPWP: '86.257.664.2-436.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	010004195837353	17-MAY-19	253,636,3

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



	1		64
2.	010004191199361	02-MAY-19	211,363,6
	2		36
3.	010003193004508	09-MAR-19	172,418,1
	1		82
4.	010003193004508	17-MAR-19	154,400,0
	2		00
5.	010003193004500	20-FEB-19	108,178,0
	8		00
6.	010003193004500	10-FEB-19	105,630,0
	7		00
7.	010003199250811	25-APR-19	102,272,7
	5		27
8.	010003199250811	28-APR-19	81,363,6
	6		36
9.	010003193004500	05-FEB-19	63,378,0
	6		00
10.	010004195837353	20-MAY-19	39,736,3
	0		64
11.	010003193004508	06-MAR-19	36,381,8
	0		18
12.	010003199250811	20-APR-19	26,850,0
	1		00
	Jumlah		1.355.608.727

f. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT PUSPA INDAH KARYA** NPWP: '86.687.458.9-421.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041907283019	12-JUN-19	58,297,500
2.	0100041907283020	25-JUN-19	11,659,500
	Jumlah		69.957.000

- Bahwa tujuan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA melaporkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dalam laporan SPT Masa PPN di masa Januari

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s.d Juni 2019 adalah untuk mengurangi / memperkecil Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya disetor ke Kas Negara, Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan adalah merupakan selisih pajak keluaran dan pajak masukan.

- Bahwa faktur-faktur Pajak masukan yang diterbitkan PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA adalah faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (fiktif) yang diperoleh dari pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH dan Saksi DENNY TRICAKSONO WARDANA.

- Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA, dan telah dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dalam SPT Masa PPN masa Januari 2018 s.d Juni 2019 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.365.506.634 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nilai Total Faktur Pajak TBTS yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s.d Juni 2019 adalah sebagai berikut :

No	Penerbit	NPWP	PPN (Rp)
Tahun 2018			
1	PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0-023.000	134.454.545
2	PT. BIMA BUMI MANDIRI	85.769.363.4-435.000	900.449.999
3	PT. ERA SUMBER ANUGRAH	73.435.505.3-008.000	529.709.090
Sub Jumlah			1.564.613.634
Tahun 2019			
1	PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	86.022.824.6-435.000	375.327.273
2	PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	86.257.664.2-436.000	1.355.608.727
3	PT. PUSPA INDAH KARYA	86.687.458.9-421.000	69.957.000
Sub Jumlah			1.800.893.000
Jumlah			3.365.506.634

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Pengkreditan Faktur Pajak TBTS sesuai perubahan akta perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018 (Rp)	Nov 2018 s.d Mei 2019 (Rp)	Juni 2019 (Rp)	Jumlah (Rp)
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	134.454.545	-	-	134.454.545
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.727	362.927.272	-	900.449.999
PT. ERA SUMBER ANUGRAH	529.709.000	-	-	529.709.090
PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	-	375.327.273	-	375.327.273
PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	-	1.355.608.727	-	1.355.608.727
PT. PUSPA INDAH KARYA	-	-	69.957.000	69.957.000
Jumlah	1.201.686.362	2.093.863.272	69.957.000	3.365.506.634

- Bahwa atas pelaporan perpajakan SPT Masa PPN Bulan Januari 2018 s.d Juni 2019 oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA telah dilakukan klarifikasi oleh Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari berdasarkan sebagai berikut:

- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 573/WPJ.11/KP.02/2020 tanggal 14-01-2020
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5242/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5246/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5247/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5248/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5250/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5244/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari, Terdakwa MOCHAMAD YUSUF dan saksi DONY YULIANTO tidak melakukan pembetulan SPT masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan AHLI PERATURAN PERPAJAKAN dan AHLI PENGHITUNG KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA, ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM., menyatakan jumlah kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana di bidang perpajakan yang PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yakni menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak tidak sah yang dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT. Masa PPN, sesuai proporsi dikurangi nilai Kerugian Negara yang telah vonis sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA membeli Faktur Pajak TBTS melalui perantara yaitu DENNY TRICAKSONO WARDANA senilai 45% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur dengan penerbit **PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.**
- Bahwa Proporsi Kerugian pada pendapatan negara terkait pidana menggunakan Faktur Pajak TBTS yang dilakukan melalui PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah **100% nilai PPN - 45% nilai PPN = 55% nilai PPN** dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018		Nov 2018 s.d Mei 2019		Juni 2019		Jumlah
	Rp		Rp		Rp		
PT. ALAM	134.454.54	-	-	-	--	-	134.454.54

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



PUTRA MAHKOTA	5						5
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.72	-	362.927.272	-	-	-	900.449.999
PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	-	-	375.327.273	-	-	-	375.327.273
PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	-	-	1.355.608.727	-	-	-	1.355.608.727
PT. PUSPA INDAH KARYA	-	-	-	-	69.957.000	-	69.957.000
Sub Jumlah	671.977.272	100%	2.093.863.272	100%	69.957.000	100%	2.835.797.544
Proporsi KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	369.587.500	55%	1.151.624.800	55%	38.476.350	55%	1.559.688.650
PT. ERA SUMBER ANUGRAH	529.709.090	-	-	-	-	-	529.709.090
Jumlah KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	899.296.590	-	1.151.624.800	-	38.476.350	-	2.089.397.740

- Bahwa Manfaat yang diterima MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Sedangkan manfaat yang diterima oleh DONY YULIANTO, SE adalah sebesar fee yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH
- Rincian penghitungan adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan saham

Nama	Jan 2018	Nov 2018	Juni 2019
	s.d Okt 2018	s.d Mei 2019	

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



MOCH. YUSUF	90 %	70 %	70 %
M. SUEB	10 %	30 %	30 %

Keterangan:

- Masa Januari 2018 s.d Oktober 2018

Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 70 % ditambah saham ITA ZULFIA sebesar 20 % karena ITA ZULFIA adalah pengurus pasif dan merupakan istri MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF.

- Masa November 2018 s.d Mei 2019.

Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HANDOKO ARIF sebesar 10 % karena HANDOKO ARIF adalah pengurus pasif.

- Masa Juni 2019

Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HERU ISMONO sebesar 10 % karena HERU ISMONO adalah pengurus pasif.

2. Proporsi

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018		Nov 2018 s.d Mei 2019		Juni 2019		Jumlah
	Rp		Rp		Rp		
Proporsi KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	369.587.500	55%	1.151.624.800	55%	38.476.350	55%	1.559.688.650
MOCH. YUSUF	332.628.850	90%	806.137.360	70%	26.933.445	70%	1.165.699.554
M. SUEB	36.958.750	10%	345.487.440	30%	11.542.905	30%	393.989.095

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH yang dikreditkan di tahun 2018.

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan manfaat yang diperoleh DONY YULIANTO, SE adalah berdasarkan fee yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH (nilai Faktur Pajak TBTS Rp 529.709.090), yaitu:

-	Nilai transfer dari M. SUEB ke DONY YULIANTO, S.E	Rp	174.586.363
-	Nilai transfer dari DONY YULIANTO, S.E ke PT. ERA SUMBER ANUGRAH	Rp	166.298.182
	Fee Perantara	Rp	8.288.181

- Proporsi Kerugian Negara masing-masing tersangka untuk Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH adalah :

- **DONY YULIANTO, S.E**
 $\text{Rp. 8.288.181} \times 100\% = 4.75\%$
 Rp. 174.586.363
 $4,75\% \times \text{Rp. 529.709.000} = \text{Rp 25.147.009}$
- **MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF (saham 90%)**
 $90\% \times (100\% - 4,75\%) = 85,73 \%$
 $85,73\% \times \text{Rp. 529.709.090} = \text{Rp 454.105.873}$
- **M. SUEB alias MOCH. SOE'EP(saham 10%)**
 $10\% \times (100\% - 4,75\%) = 9,53 \%$
 $9,53\% \times \text{Rp. 529.709.090} =$

- Berdasar tabel penghitungan di atas maka jumlah Kerugian pendapatan Negara yang telah terbagi secara proporsional dan harus terbayarkan adalah sebagai berikut:

1. MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 1.619.805.428,-

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



(satu milyar enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

2. M. SUEB alias MOCH. SOE'EP harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 444.445.303,- (empat ratus juta empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima tiga ratus tiga rupiah)

3. DONY YULIANTO, SE harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 25.147.009,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF selaku Direktur/Direktur Utama PT. Sinar Bacan Khatulistiwa bersama M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dan DONY YULIANTO, SE yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) , yaitu faktur pajak yang diterbitkan oleh PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; dan PT ERA SUMBER ANUGRAH sebagai penerbit Faktur Pajak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam FP TBTS yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s,d Juni 2019, berdasarkan Proporsi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 1.619.805.428,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 18 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (*eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa Mochamad Yusuf Alias Moch. Yusuf tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Sby atas nama Terdakwa Mochamad Yusuf Alias Moch. Yusuf tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 22 Mei 2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Mochamad Yusuf Alias Moch. Yusuf, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan atau yang membantu melakukan dengan Saksi dengan sengaja telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas*

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochamad Yusuf Alias Moch. Yusuf dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan

3) Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 X Rp. 1.619.805.428,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) = Rp. 3.239.610.856,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman Penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

4) Menetapkan Barang Bukti:

1. a. Print Out Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Print Out Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.
2. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5242/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
3. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5246/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
4. Surat Nomor. 168/W03/2020 tanggal 04 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Surat Nomor SR-001/WPJ.11/2022
5. Copy Formulir Pembukaan Rekening a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya
6. Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan (Giro) a.n. M. SUEB beserta lampirannya
7. Copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. DENNY TRICAKSONO
8. Copy Rekening Koran BCA Nomor 04290322958 a.n DONY YULIANTO, SE tanggal transaksi 2/1/2018 s.d 31/1/2019
9. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3636260626 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
10. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633331126 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
11. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631114111 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 1 Agustus 2018 s.d 31 Januari 2019
12. Print Out Rekening BCA nomor rekening 1030469018 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630049589 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 5 Oktober 2018 s.d 31 Januari 2019
14. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630056666 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
15. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631133311 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
16. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631116777 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
17. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631555126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
18. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633661126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 20 April 2018
19. Print Out Rekening BCA nomor rekening 140306363 atas nama HANDOKO ARIP tanggal Transaksi 5 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
20. Print Out Rekening BCA nomor rekening 4290322958 atas nama DONY YULIANTO tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
21. Surat Pengantar Nomor: B.2702/KC-IX/OPS/11/2022 tanggal 16 November 2022
22. Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 02/01/2018 s.d 31/12/2018
23. Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 05/01/2019 s.d 31/12/2019

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Copy Pembukaan Rekening Giro a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
25. Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000628103 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/01/2018 s.d 31/05/2022
26. Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000458150 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/03/2017 s.d 23/04/2021
27. Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 99 Tanggal 26 Maret 2019 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
28. Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.889/KC-IX/ADK/04/2020 Tanggal 13/04/2020
29. Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.1512/KC-IX/ADK/06/2021 Tanggal 28/06/2021
30. Copy Surat Penawaran Restrukturisasi Kredit (SPRK) Nomor B.3161/KC-IX/ADK/11/2021 Tanggal 24/11/2021
31. Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 72 tanggal 31 Januari 2018 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
32. Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 128 tanggal 30 Maret 2020 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
33. Copy Surat Keterangan Terdaftar KPP Pratama Surabaya Tegalsari No. S-654KT/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 22 Mei 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
34. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Surabaya Tegalsari No.S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
35. Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-14/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2022 tanggal 1 April 2022

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-6/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2016 tanggal 13 Januari 2016
37. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-741 /PPN.NSFP/WPJ.11/ KP.0503/2019 tanggal 27 Agustus 2019
38. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-65/ PPN.NSFP/WPJ.11/ KP.0503/ 2019 tanggal 2 Januari 2019
39. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-634/ PPN.NSFP/WPJ.11/ KP.0503/ 2018 tanggal 6 Juni 2018
40. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-237/ PPN.NSFP/WPJ.11/ KP.0503/2018 tanggal 27 Januari 2018
41. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-18/ PPN.NSFP/WPJ.11/ KP.0503/ 2018 tanggal 2 Januari 2018
42. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2018 beserta lampirannya
43. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 beserta lampirannya
44. Print Out SPT Masa PPN Masa Desember 2018 beserta lampirannya
45. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2018 beserta lampirannya
46. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 beserta lampirannya
47. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2018 beserta lampirannya
48. Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2018 beserta lampirannya
49. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2018 beserta lampirannya
50. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 beserta lampirannya

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 pembetulan Ke-1
52. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 pembetulan Ke-1
53. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya.
54. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 beserta lampirannya
55. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 beserta lampirannya
56. Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 beserta lampirannya
57. Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
58. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
59. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
60. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya
61. Print Out SPT Masa PPN Masa November 2019 beserta lampirannya
62. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya
63. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
64. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
65. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
66. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya
67. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya
69. Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya
70. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
71. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
72. Print Out Neraca, Harga Pokok Penjualan, dan Laporan Rugi Laba PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018
73. Copy Sertifikat Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 16 Maret 2020 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
74. Copy Kartu NPWP 31.247.953.8-607.000 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
75. Copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor 550.21/18331/436.6.10/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya
76. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
77. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya nomor 503/10681.D/436.6.11/2015 tanggal 15 Desember 2015
78. Asli Surat Keterangan Penyalur PT. Sepertiga Malam Sinergi Nomor 015/SMS-SBK/SKP/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020
79. Copy Sertifika Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 November 2019 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
80. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor 503/13537.A/436.7.17/2018 tanggal 20 Desember 2018 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Copy Akta Nomor 26 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris WACHID HASYIM, SH
82. Copy Akta Nomor 04 tanggal 13 Mei 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
83. Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
84. Copy Akta Nomor 20 tanggal 31 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
85. Copy Grosse/Salinan Nomor 05 tanggal 30 Oktober 2019 Notaris RR Yuke Damayanti, SH, M.Kn.
86. Copy Grosse/Salinan Nomor 04 tanggal 09 Maret 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.
87. Copy Akta Nomor 01 tanggal 02 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
88. Copy Grosse/Salinan Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.
89. Copy Akta Nomor 12 tanggal 26 November 2018 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
90. Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
91. Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-53818.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya
92. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
93. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
94. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
96. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
97. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
98. Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya
99. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya
100. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
101. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya
102. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
103. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 beserta lampirannya
104. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 beserta lampirannya
105. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
106. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

107. Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No.1989 dengan luas tanah 140 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.21.01.02.01475, Jalan Kapten Samadikun No.79 Kel. Kesenden, Kota Cirebon – Jawa Barat atas nama MOCH. YUSUF berupa Rumah Tinggal.
108. Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 01288 dengan luas tanah 77 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12390704.01992, Jl. Grogol II/17 RT 001/RW 014, Peneleh, Genteng Surabaya – Jawa Timur atas nama MOCH. YUSUF berupa Rumah Tinggal.

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 665 dengan luas tanah 193 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.25.09.02.00559, beralamat di Jalan Simorejo Sari B-V No. 17, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanuggal, Surabaya – Jawa Timur atas nama MOCH. YUSUF berupa Rumah Tinggal.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda dengan tetap memperhatikan Hak BRI atas Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No.1989 dengan luas tanah 140 m², Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 01288 dengan luas tanah 77 m², serta Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 665 dengan luas tanah 193 m².

5) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 31 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Yusuf Alias Moch. Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja turut serta melakukan tindak pidana menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan alternative pertama *Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah 2 X Rp 1.619.805.428,00 (Satu milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) = Rp 3.239.610.856,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1) a. Print Out Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- b. Print Out Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.
- 2) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5242/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
- 3) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5246/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
- 4) Surat Nomor. 168/W03/2020 tanggal 04 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Surat Nomor SR-001/WPJ.11/2022
- 5) Copy Formulir Pembukaan Rekening a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya
- 6) Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan (Giro) a.n. M. SUEB beserta lampirannya
- 7) Copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. DENNY TRICAKSONO
- 8) Copy Rekening Koran BCA Nomor 04290322958 a.n DONY YULIANTO, SE tanggal transaksi 2/1/2018 s.d 31/1/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3636260626 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019

10) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633331126 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019

11) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631114111 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 1 Agustus 2018 s.d 31 Januari 2019

12) Print Out Rekening BCA nomor rekening 1030469018 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019

13) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630049589 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 5 Oktober 2018 s.d 31 Januari 2019

14) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630056666 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019

15) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631133311 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019

16) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631116777 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019

17) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631555126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019

18) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633661126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 20 April 2018

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Print Out Rekening BCA nomor rekening 140306363 atas nama HANDOKO ARIP tanggal Transaksi 5 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 20) Print Out Rekening BCA nomor rekening 4290322958 atas nama DONY YULIANTO tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 21) Surat Pengantar Nomor: B.2702/KC-IX/OPS/11/2022 tanggal 16 November 2022
- 22) Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 02/01/2018 s.d 31/12/2018
- 23) Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 05/01/2019 s.d 31/12/2019
- 24) Copy Pembukaan Rekening Giro a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 25) Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000628103 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/01/2018 s.d 31/05/2022
- 26) Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000458150 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/03/2017 s.d 23/04/2021
- 27) Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 99 Tanggal 26 Maret 2019 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
- 28) Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.889/KC-IX/ADK/04/2020 Tanggal 13/04/2020
- 29) Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.1512/KC-IX/ADK/06/2021 Tanggal 28/06/2021
- 30) Copy Surat Penawaran Restrukturisasi Kredit (SPRK) Nomor B.3161/KC-IX/ADK/11/2021 Tanggal 24/11/2021
- 31) Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 72 tanggal 31 Januari 2018 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 128 tanggal 30 Maret 2020 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
- 33) Copy Surat Keterangan Terdaftar KPP Pratama Surabaya Tegalsari No. S-654KT/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 22 Mei 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
- 34) Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Surabaya Tegalsari No.S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
- 35) Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-14/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2022 tanggal 1 April 2022
- 36) Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-6/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2016 tanggal 13 Januari 2016
- 37) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-741 /PPN.NSFP /WPJ.11/ KP.0503/2019 tanggal 27 Agustus 2019
- 38) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-65/ PPN.NSFP/ WPJ.11/ KP.0503/2019 tanggal 2 Januari 2019
- 39) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-634/ PPN.NSFP/ WPJ.11/ KP.0503/2018 tanggal 6 Juni 2018
- 40) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-237/ PPN.NSFP/ WPJ.11/ KP.0503/2018 tanggal 27 Januari 2018
- 41) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-18 /PPN.NSFP/ WPJ.11/ KP.0503/ 2018 tanggal 2 Januari 2018

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2018 beserta lampirannya
- 43) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 beserta lampirannya
- 44) Print Out SPT Masa PPN Masa Desember 2018 beserta lampirannya
- 45) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2018 beserta lampirannya
- 46) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 beserta lampirannya
- 47) Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2018 beserta lampirannya
- 48) Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2018 beserta lampirannya
- 49) Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2018 beserta lampirannya
- 50) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 beserta lampirannya
- 51) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 pembetulan Ke-1
- 52) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 pembetulan Ke-1
- 53) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya.
- 54) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 beserta lampirannya
- 55) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 beserta lampirannya
- 56) Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 beserta lampirannya
- 57) Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 59) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
- 60) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya
- 61) Print Out SPT Masa PPN Masa November 2019 beserta lampirannya
- 62) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya
- 63) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 64) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 65) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 66) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya
- 67) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 68) Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya
- 69) Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya
- 70) Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
- 71) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
- 72) Print Out Neraca, Harga Pokok Penjualan, dan Laporan Rugi Laba PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Copy Sertifikat Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 16 Maret 2020 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 74) Copy Kartu NPWP 31.247.953.8-607.000 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 75) Copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor 550.21/18331/436.6.10/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya
- 76) Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 77) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya nomor 503/10681.D/436.6.11/2015 tanggal 15 Desember 2015
- 78) Asli Surat Keterangan Penyalur PT. Sepertiga Malam Sinergi Nomor 015/SMS-SBK/SKP/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020
- 79) Copy Sertifika Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 November 2019 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 80) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor 503/13537.A/436.7.17/2018 tanggal 20 Desember 2018 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 81) Copy Akta Nomor 26 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris WACHID HASYIM, SH
- 82) Copy Akta Nomor 04 tanggal 13 Mei 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 83) Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 84) Copy Akta Nomor 20 tanggal 31 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) Copy Grosse/Salinan Nomor 05 tanggal 30 Oktober 2019 Notaris RR Yuke Damayanti, SH, M.Kn.
- 86) Copy Grosse/Salinan Nomor 04 tanggal 09 Maret 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.
- 87) Copy Akta Nomor 01 tanggal 02 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 88) Copy Grosse/Salinan Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.
- 89) Copy Akta Nomor 12 tanggal 26 November 2018 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 90) Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 91) Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-53818.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya
- 92) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 93) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 94) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya
- 95) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
- 96) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
- 97) Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
- 98) Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya
- 100) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 101) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya
- 102) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 103) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 beserta lampirannya
- 104) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 beserta lampirannya
- 105) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 106) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 107) Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No.1989 dengan luas tanah 140 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.21.01.02.01475, Jalan Kapten Samadikun No.79 Kel. Kesenden, Kota Cirebon – Jawa Barat atas nama MOCH. YUSUF berupa Rumah Tinggal.
- 108) Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 01288 dengan luas tanah 77 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12390704.01992, Jl. Grogol II/17 RT 001/RW 014, Peneleh, Genteng Surabaya – Jawa Timur atas nama MOCH. YUSUF berupa Rumah Tinggal.
- 109) Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 665 dengan luas tanah 193 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.25.09.02.00559, beralamat di Jalan Simorejo Sari B-V No. 17, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanuggal, Surabaya – Jawa Timur atas nama MOCH. YUSUF berupa Rumah Tinggal.

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda dengan tetap memperhatikan Hak BRI atas Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No.1989 dengan luas tanah 140 m2, Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 01288 dengan luas tanah 77 m2, serta Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 665 dengan luas tanah 193 m2 tersebut;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 163 / Akta.Pid / Bdg / VI / 2023 / PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 582/ Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 8 Juni 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 12 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 31 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 31 Mei 2023, sudah tepat dan benar kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya antara lain menyatakan :

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD YUSUF selaku Direktur/Direktur Utama PT. Sinar Bacan Khatulistiwa yang diangkat berdasarkan Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 06 tanggal 22 September 2015 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSUF diangkat kembali menjadi Komisaris PT. Sinar Bacan Khatulistiwa berdasarkan Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 12 tanggal 26 November 2018 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA ;
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA didirikan pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya yang beralamat di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur ;
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP : 31.247.953.8-607.000 memenuhi persyaratan NPWP dan SP PKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) ;
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA bergerak dalam bidang Perdagangan, jasa, pembangunan, industri, pertambangan, pertanian

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



dan pengangkutan berdasarkan AD/ART Pasal 3 ayat (1) AD/ART Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya tanggal 14 Oktober 2010 ;

- Bahwa kewajiban PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan dan menyetorkan atas transaksi penyerahan barang/jasa selama satu masa pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dimana PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA terdaftar sebagai wajib pajak ;
- Bahwa dalam proses pembuatan pelaporan SPT Masa PPN kewajiban perpajakan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, saksi M. SUEB selaku Direktur Utama dan terdakwa MOCHAMAD YUSUF selaku Komisaris meminta bantuan saksi DONY YULIANTO, S.E. untuk mencari ketersediaan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) yang akan digunakan untuk mengurangi PPN yang harus dibayar oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA ;
- Bahwa tujuan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA melaporkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dalam laporan SPT Masa PPN di masa Januari 2018 s.d Juni 2019 adalah untuk mengurangi / memperkecil Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya disetor ke Kas Negara, Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan adalah merupakan selisih pajak keluaran dan pajak masukan ;
- Bahwa faktur-faktur Pajak masukan yang diterbitkan PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA adalah faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (fiktif) yang diperoleh dari pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH dan Saksi DENNY TRICAKSONO WARDANA ;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari, terdakwa MOCHAMAD YUSUF dan saksi DONY YULIANTO tidak melakukan pembetulan SPT masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan AHLI PERATURAN PERPAJAKAN dan AHLI PENGHITUNG KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA, ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM., menyatakan jumlah kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yakni menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak tidak sah yang dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT ;
- Bahwa Manfaat yang diterima MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF selaku Direktur/Direktur Utama PT. Sinar Bacan Khatulistiwa bersama M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dan DONY YULIANTO, SE yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) , yaitu faktur pajak yang diterbitkan oleh PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; dan PT ERA SUMBER ANUGRAH sebagai penerbit Faktur Pajak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam FP TBTS yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s/d Juni 2019, berdasarkan Proporsi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 1.619.805.428,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa tujuan dari diterapkannya pidana minimum khusus dalam suatu peraturan pidana khusus adalah dalam rangka mengurangi

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disparitas pidana (disparity of sentencing) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan ;

- Bahwa berkaitan dengan ketentuan mengenai sistem pidana minimum khusus telah diatur dalam berbagai aturan Undang-Undang yang pengaturannya berada di luar KUHP. Salah satunya adalah Pasal 39 A huruf Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ;

- Bahwa oleh karena penerapan sanksi dalam Tindak Pidana Perpajakan yang menganut sistem minimum yang telah ditentukan dalam Undang-undang dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang harus ditegakkan ;

- Bahwa sudah menjadi suatu keharusan dalam menjatuhkan pidana masih pada rentang pidana yang diperbolehkan untuk dijatuhkan dalam tindak pidana perpajakan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Perpajakan. Sebagaimana larangan menjatuhkan pidana melebihi ancaman pidana maksimum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa selaku Direktur / Direktur Utama PT. Sinar

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan Khatulistiwa yang diangkat berdasarkan Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 06 tanggal 22 September 2015 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSUF diangkat kembali menjadi Komisaris PT. Sinar Bacan Khatulistiwa berdasarkan Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomor 12 tanggal 26 November 2018, seharusnya menyadari bawa proses pembuatan pelaporan SPT Masa PPN kewajiban perpajakan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, bersama saksi M. SUEB selaku Direktur Utama dan terdakwa yang meminta bantuan saksi DONY YULIANTO, S.E. untuk mencari ketersediaan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) yang akan digunakan untuk mengurangi PPN yang harus dibayar oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang perpajakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena penerapan sanksi dalam Tindak Pidana Perpajakan yang menganut sistem minimum yang telah ditentukan dalam Undang-undang dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang harus ditegakkan ;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan atas diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat keadaan yang memberatkan atas diri Terdakwa yaitu Terdakwa selaku Komisaris PT. Sinar Bacan Khatulistiwa, seharusnya memberi contoh dalam mendukung upaya pemerintah yang sedang giat dalam upaya penerimaan Negara dari sektor Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan untuk memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 582 / Pid.Sus / 2023 / PN Sby, tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa Mochamad Yusuf Alias Moch. Yusuf sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan

Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Yusuf Alias Moch. Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja turut serta melakukan tindak pidana menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah 2 X Rp 1.619.805.428,00 (Satu milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) = Rp 3.239.610.856,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta

enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) a. Print Out Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
 - b. Print Out Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.
- 2) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5242/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
- 3) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5246/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
- 4) Surat Nomor. 168/W03/2020 tanggal 04 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Surat Nomor SR-001/WPJ.11/2022
- 5) Copy Formulir Pembukaan Rekening a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya
- 6) Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan (Giro) a.n. M. SUEB beserta lampirannya
- 7) Copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. DENNY TRICAKSONO
- 8) Copy Rekening Koran BCA Nomor 04290322958 a.n DONY YULIANTO, SE tanggal transaksi 2/1/2018 s.d 31/1/2019
- 9) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3636260626 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 10) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633331126 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631114111 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 1 Agustus 2018 s.d 31 Januari 2019
- 12) Print Out Rekening BCA nomor rekening 1030469018 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 13) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630049589 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 5 Oktober 2018 s.d 31 Januari 2019
- 14) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630056666 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 15) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631133311 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 16) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631116777 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 17) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631555126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 18) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633661126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 20 April 2018
- 19) Print Out Rekening BCA nomor rekening 140306363 atas nama HANDOKO ARIP tanggal Transaksi 5 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 20) Print Out Rekening BCA nomor rekening 4290322958 atas nama DONY YULIANTO tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 21) Surat Pengantar Nomor: B.2702/KC-IX/OPS/11/2022 tanggal 16 November 2022

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 02/01/2018 s.d 31/12/2018
- 23) Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 05/01/2019 s.d 31/12/2019
- 24) Copy Pembukaan Rekening Giro a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 25) Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000628103 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/01/2018 s.d 31/05/2022
- 26) Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000458150 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/03/2017 s.d 23/04/2021
- 27) Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 99 Tanggal 26 Maret 2019 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
- 28) Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.889/KC-IX/ADK/04/2020 Tanggal 13/04/2020
- 29) Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.1512/KC-IX/ADK/06/2021 Tanggal 28/06/2021
- 30) Copy Surat Penawaran Restrukturisasi Kredit (SPRK) Nomor B.3161/KC-IX/ADK/11/2021 Tanggal 24/11/2021
- 31) Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 72 tanggal 31 Januari 2018 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
- 32) Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 128 tanggal 30 Maret 2020 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
- 33) Copy Surat Keterangan Terdaftar KPP Pratama Surabaya Tegalsari No. S-654KT/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 22 Mei 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
- 34) Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Surabaya Tegalsari No.S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA,
NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
- 35) Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama
Surabaya Tegalsari nomor Surat S-
14/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2022 tanggal 1 April 2022
- 36) Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama
Surabaya Tegalsari nomor Surat S-
6/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2016 tanggal 13 Januari 2016
- 37) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP
Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-741
/PPN.NSFP /WPJ.11/ KP.0503/2019 tanggal 27 Agustus 2019
- 38) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP
Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-65/ PPN.NSFP/
WPJ.11/ KP.0503/2019 tanggal 2 Januari 2019
- 39) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP
Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-634/ PPN.NSFP/
WPJ.11/ KP.0503/2018 tanggal 6 Juni 2018
- 40) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP
Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-237/ PPN.NSFP/
WPJ.11/ KP.0503/2018 tanggal 27 Januari 2018
- 41) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP
Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-18 /PPN.NSFP/
WPJ.11/ KP.0503/ 2018 tanggal 2 Januari 2018
- 42) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2018 beserta
lampirannya
- 43) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 beserta
lampirannya
- 44) Print Out SPT Masa PPN Masa Desember 2018 beserta
lampirannya
- 45) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2018 beserta lampirannya
- 46) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 beserta
lampirannya

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2018 beserta lampirannya
- 48) Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2018 beserta lampirannya
- 49) Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2018 beserta lampirannya
- 50) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 beserta lampirannya
- 51) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 pembetulan Ke-1
- 52) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 pembetulan Ke-1
- 53) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya.
- 54) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 beserta lampirannya
- 55) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 beserta lampirannya
- 56) Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 beserta lampirannya
- 57) Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 58) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 59) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
- 60) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya
- 61) Print Out SPT Masa PPN Masa November 2019 beserta lampirannya
- 62) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya
- 63) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 64) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 66) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya
- 67) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 68) Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya
- 69) Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya
- 70) Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
- 71) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
- 72) Print Out Neraca, Harga Pokok Penjualan, dan Laporan Rugi Laba PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018
- 73) Copy Sertifikat Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 16 Maret 2020 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 74) Copy Kartu NPWP 31.247.953.8-607.000 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 75) Copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor 550.21/18331/436.6.10/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya
- 76) Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 77) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya nomor 503/10681.D/436.6.11/2015 tanggal 15 Desember 2015
- 78) Asli Surat Keterangan Penyalur PT. Sepertiga Malam Sinergi Nomor 015/SMS-SBK/SKP/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Copy Sertifika Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 November 2019 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 80) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor 503/13537.A/436.7.17/2018 tanggal 20 Desember 2018 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 81) Copy Akta Nomor 26 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris WACHID HASYIM, SH
- 82) Copy Akta Nomor 04 tanggal 13 Mei 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 83) Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 84) Copy Akta Nomor 20 tanggal 31 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 85) Copy Grosse/Salinan Nomor 05 tanggal 30 Oktober 2019 Notaris RR Yuke Damayanti, SH, M.Kn.
- 86) Copy Grosse/Salinan Nomor 04 tanggal 09 Maret 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.
- 87) Copy Akta Nomor 01 tanggal 02 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 88) Copy Grosse/Salinan Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.
- 89) Copy Akta Nomor 12 tanggal 26 November 2018 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 90) Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 91) Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-53818.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 93) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 94) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya
- 95) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
- 96) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
- 97) Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
- 98) Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya
- 99) Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya
- 100) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 101) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya
- 102) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 103) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 beserta lampirannya
- 104) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 beserta lampirannya
- 105) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 106) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 107) Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No.1989 dengan luas tanah 140 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.21.01.02.01475, Jalan Kapten Samadikun No.79 Kel. Kesenden, Kota Cirebon – Jawa Barat atas nama MOCH. YUSUF berupa Rumah Tinggal.

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



- 108) Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 01288 dengan luas tanah 77 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12390704.01992, Jl. Grogol II/17 RT 001/RW 014, Peneleh, Genteng Surabaya – Jawa Timur atas nama MOCH. YUSUF berupa Rumah Tinggal.
- 109) Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 665 dengan luas tanah 193 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.25.09.02.00559, beralamat di Jalan Simorejo Sari B-V No. 17, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanuggal, Surabaya – Jawa Timur atas nama MOCH. YUSUF berupa Rumah Tinggal.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda dengan tetap memperhatikan Hak BRI atas Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No.1989 dengan luas tanah 140 m², Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 01288 dengan luas tanah 77 m², serta Tanah dan Bangunan dengan Hak MILIK No. 665 dengan luas tanah 193 m² tersebut;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 yang terdiri dari Imam Syafii, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Hidayat, S.H. dan Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum; Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

H. Hidayat, S.H.

Imam Syafii, S.H.,M.Hum.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY



Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 787/PID.SUS/2023/PT SBY